

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa manusia pada ambang peradaban yang serba instan. Transformasi digital ini tidak hanya menyentuh sektor pendidikan dan ekonomi, tetapi juga membuka celah lebar bagi pertumbuhan patologi sosial yang destruktif, salah satunya adalah judi *online*. Perjudian, yang secara historis merupakan aktivitas terbatas dalam ruang-ruang fisik tertentu (*gelanggang*; tempat judi tradisional, *lapakan*; tempat judi dadu, dan kedai judi; kedai yang dipakai diam-diam untuk berjudi), kini telah bermutasi menjadi ancaman yang masuk ke ruang privat melalui jejaring internet dalam gawai yang selalu ada dalam genggam.

Fenomena judi *online* di Indonesia saat ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Tidak seperti judi konvensional yang memerlukan interaksi fisik, judi *online* menawarkan fitur anonim dan kemudahan akses tanpa batas waktu. Hal ini diperparah oleh kontrol algoritma media sosial yang digencarkan kepada pengguna dengan iklan terselubung yang sering kali dibungkus dengan narasi permainan ketangkasan. Akibatnya, batas antara hiburan dan perjudian menjadi kabur hal mana menjebak individu dari berbagai latar belakang usia dan profesi. Begitu banyak orang telah menyalahgunakan uang yang seharusnya untuk keperluan rumah tangga untuk mendanai perjudian.

Beberapa tahun terakhir kita telah dihebohkan oleh berita yang menyuguhkan persoalan judi online. Tidak dipungkiri, hampir sebagian masyarakat Indonesia melakukan transaksi perjudian online. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024, tercatat bahwa ada 4.000.000 orang yang bermain judi online. Para pemain judi online berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak yang belum mencapai usia matang sampai orang dewasa. Pemain judi di bawah 10 tahun berjumlah 80.000 orang, umur 10-20 tahun

berjumlah 440.000 orang, 21-30 tahun berjumlah 520.000 orang, 30-50 tahun berjumlah 1.640.000 orang, dan usia di atas 50 tahun sebanyak 1.350.000 orang.¹ Hal ini tentu membangkitkan kekhawatiran dalam diri setiap orang, karena kecanduan cenderung menjadi sebuah persoalan. Pelaku yang sudah kecanduan akan mengalami banyak perubahan dalam dirinya dan pada orang lain.²

Secara psikologis, judi online dirancang dengan prinsip *behavioral reinforcement* (segala konsekuensi yang menguntungkan sebuah perilaku cenderung dilakukan kembali).³ Dalam konteks judi online, keuntungan yang ditawarkan seperti kemenangan besar menciptakan ketergantungan psikologis individu pada tindakan judi online. Namun, peningkatan ketergantungan ini membawa dampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Judi *online* kerap dibalut dengan elemen permainan yang memikat serta narasi pemasaran yang persuasif. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi semua lapisan masyarakat yang menganggap judi *online* sebagai solusi instan untuk menjadi kaya. Terlebih lagi, akses yang tidak terbatas semakin memperparah risiko adiksi digital.⁴ Harapan palsu akan kemenangan besar di tengah rentetan kekalahan membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk berhenti atau mengambil keputusan yang sehat. Dampaknya bukan sekadar hilangnya harta benda, melainkan runtuhnya tatanan nilai (kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan rasionalitas) dalam diri individu. Manusia tidak lagi memandang kerja keras sebagai sarana pengembangan diri dan pemuliaan Tuhan, melainkan terjebak dalam mentalitas instan yang menghalalkan segala cara. Hal ini menciptakan permasalahan sosial

¹PPATK, "Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online" <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html> diakses pada 9 april 2026.

² Lukas Baru, "Dampak Judi *Online* Terhadap Perekonomian Masyarakat Kampung Roho, Manggarai" (Skripsi Sarjana, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2025), hlm. 2.

³ Muh Alfikram Azis dkk., "Tindak Pidana Judi *Online* Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi di Indonesia", *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5:4 (Juli, 2025), hlm. 5.

⁴ *Ibid.*

dalam masyarakat seperti pencurian, penipuan, keretakan rumah tangga, bahkan kasus bunuh diri yang berakar dari keputusan finansial akibat judi *online*.

Banyak yang menganggap bahwa judi hanyalah masalah ekonomi pribadi, padahal judi adalah sebuah penyimpangan moral yang melukai persekutuan dengan sesama dan Tuhan. Oleh karena itu, karya ilmiah ini sangat penting untuk dilakukan guna membedah fenomena judi *online* secara komprehensif dan memberikan landasan etis-teologis yang kuat sebagai kompas moral bagi umat dalam menangani dunia digital yang penuh jebakan ini.

Dalam perspektif Kristiani, fenomena ini merupakan tantangan terhadap iman dan moralitas. Gereja memandang bahwa martabat manusia terletak pada kemampuannya untuk menguasai diri dan bertanggung jawab atas talenta serta bakat yang diberikan Allah. Judi *online*, pada hakikatnya, adalah bentuk penyembahan terhadap materi (uang) yang menggeser kepercayaan terhadap penyelenggaraan Ilahi. Keserakahan yang menjadi motor utama judi *online* sangat bertolak belakang dengan nilai cinta kasih, keadilan, dan kejujuran yang diajarkan dalam Kitab Suci.

Untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menelisik tulisan sebelumnya yang membahas tema judi online seperti: *pertama*, skripsi yang ditulis oleh Lukas Baru (2025), dengan judul “Dampak Judi *Online* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kampung Roho, Manggarai”. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran judi online telah membawa dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat Kampung Roho, seperti kehilangan pekerjaan, terlilit utang, menjual lahan, dan tingginya angka migrasi.⁵

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama membahas tema judi *online*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dibuat oleh Lukas Baru mengkaji dampak judi

⁵ Lukas Baru, *op. cit.*, hlm. viii.

online terhadap perekonomian masyarakat Kampung Roho. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah menilai fenomena judi *online* dari perspektif moral Kristiani.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Alfitri Yanti Upah, Martha Na'lang dan Rensi Nelpira, dengan judul “Analisis Teologi Praktik Perjudian *Online* Dalam Perspektif Amsal 20:21”. Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjudian bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab dalam pengurusan harta benda, sebagaimana dalam Kitab Amsal 20:21.⁶

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama membahas tema judi *online* dan sama-sama menggunakan sudut pandang Kristen sebagai landasan analisis. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus dan cakupan analisis. Penelitian oleh Alfitri Yanti Upah, Martha Na'lang dan Rensi Nelpira lebih khusus menggunakan pisau analisis Amsal 20:21. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis mempunyai cakupan lebih luas, yakni menilai perjudian dari perspektif moral Kristiani.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Tasya Refina Sondakh dan Ineke Marlien Tombeng, dengan judul “Kajian Etis Teologis terhadap Pemuda Kristen yang Melakukan Judi *Online*”. Kualitatif deskriptif dan hasil menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam membangun komunikasi dengan anak; peran pelayanan khusus, peka melihat permasalahan di lingkungan dan melakukan pelayanan pastoral bagi pemuda pelaku judi online serta peran pemerintah dalam memberantas judi *online*.⁷

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti penulis adalah sama-sama membahas fenomena judi *online* dalam lingkup

⁶ Alfitri Yanti Upah, Martha Na'lang, dan Rensi Nelpira, “Analisis Teologi Praktik Perjudian *Online* dalam Perspektif Amsal 20:21”, *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3:1 (Januari 2024), hlm. 210.

⁷ Tasya Refina Sondakh dan Ineke Marlien Tombeng, “Kajian Etis Teologis Terhadap Pemuda Kristen yang Melakukan Judi *Online*”, *Educatio Christi*, 4:2 (Juli 2023), hlm. 206.

pemuda dan jemaat Kristen serta menggunakan pendekatan teologis sebagai dasar pemikiran. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus analisisnya. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada perilaku etis pemuda secara spesifik, sementara penelitian yang sedang dilaksanakan penulis memiliki cakupan yang lebih luas dalam menilai dampak perjudian terhadap kemerosotan moral kristiani secara umum di tengah fenomena digital saat ini.

Bertolak dari kajian di atas, penulis dalam karya ilmiah ini menyikapi masalah judi *online* yang sedang marak di tengah perkembangan teknologi yang pesat, dalam bentuk skripsi dengan judul: “**MENILAI FENOMENA JUDI ONLINE DARI PERSPEKTIF MORAL KRISTIANI**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana menilai fenomena judi *online* dari perspektif moral Kristiani serta dampaknya bagi kehidupan beriman dan sosial?
2. Apa itu judi online?
3. Bagaimana konsep moral Kristiani berdasarkan Kitab Suci dan ajaran magisterium Gereja terkait nilai-nilai kehidupan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya ilmiah ini dibagi ke dalam dua bagian:

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai melalui karya ilmiah ini:

Pertama, untuk menganalisis secara kritis praktik judi *online* dalam kacamata moral Kristiani guna memberikan pemahaman bagi umat dan masyarakat dalam menanggulangi masalah tersebut.

Kedua, untuk memaparkan secara komprehensif fenomena judi online yang mencakup sejarahnya, bentuk-bentuk, serta dampak negatif yang ditimbulkan.

Ketiga, untuk menggali nilai-nilai moral Kristiani dari sumber Kitab Suci dan ajaran magisterium Gereja sebagai tolak ukur perilaku etis.

1.3.2 Tujuan Khusus

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar pendidikan sarjana (S1) di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

1.4 Metode Penelitian

Dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini, penulis membaca dan mengelola literatur-literatur seperti buku, skripsi, jurnal, media internet dan dokumen Gereja Katolik yang mempunyai hubungan dengan karya ilmiah ini.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian teologis dengan memperbarui kerangka berpikir moral Kristiani agar mampu merespons fenomena era digital secara kontekstual. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu, khususnya sebagai referensi akademis untuk menilai dampak perilaku digital masyarakat dari sudut pandang moral Kristiani.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi Gereja, penelitian ini menjadi rujukan praktis dalam menyusun panduan konseling pastoral dan pembinaan umat yang relevan menghadapi bahaya judi *online*. Sementara bagi masyarakat dan generasi muda, karya ilmiah

ini berfungsi sebagai kompas moral untuk meningkatkan kesadaran spiritual, membentengi diri, dan mengambil keputusan hidup yang selaras dengan iman Kristiani di tengah maraknya perjudian digital.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, karya ilmiah ini dibagi ke dalam 5 bab. Setiap bab membahas tema tersendiri, namun memiliki kaitan dengan bab-bab lain sehingga membentuk skripsi yang utuh.

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II berisi pembahasan tentang judi online secara luas, dimulai dari pengertian judi online, sejarah judi, jenis-jenis judi, sebab judi, dan dampak judi.

BAB III membahas secara komprehensif tentang moralitas baik secara umum maupun moralitas secara khusus atau moral Kristiani yang berdasarkan pada Kitab Suci dan ajaran magisterium Gereja seperti Katekismus Gereja Katolik, *Gaudium et Spes*, *Veritatis Splendor*, *Rerum Novarum*, *Optatam Totius*, *Dilexi Te* dan *Laudato Si* dan nilai-nilai moral Kristen.

BAB IV membahas praktik judi *online* dari perspektif moral Kristiani serta dampak negatif judi *online* berdasarkan nilai moral Kristiani.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis bagi pemerintah, gereja, masyarakat dan keluarga.